



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 1

TAHUN : 2011

SERI : E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 1 TAHUN 2011

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa agar sistem perparkiran dapat berorientasi kepada kenyamanan dan keamanan bagi pengguna jasa parkir, diperlukan sistem pelayanan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan perparkiran;
 - b. bahwa sektor perparkiran berkontribusi menambah pendapatan daerah, sehingga penyelenggaraan perparkiran yang baik akan menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perparkiran;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 59);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 65 Tahun 1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu lintas dan Angkutan Jalan;
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum;
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 1994 tentang Tata Cara Parkir Kendaraan Bermotor di Jalan;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perparkiran di Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2007 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2007 Nomor 4 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
dan
BUPATI KULON PROGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERPARKIRAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Dinas adalah Lembaga Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang perhubungan dan perparkiran.
5. Instansi yang berwenang adalah Lembaga Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab tambahan di bidang perparkiran.
6. Pejabat yang berwenang adalah Bupati, Sekretaris Daerah atau Kepala Dinas yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang perhubungan dan perparkiran.
7. Penyelenggaraan perparkiran adalah serangkaian kegiatan meliputi penetapan kawasan parkir, penentuan pengelola parkir, mekanisme perizinan parkir, pemungutan jasa parkir atau pemungutan retribusi parkir, bagi hasil, dan mekanisme pelayanan parkir.

8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
10. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu termasuk kendaraan gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor.
11. Kendaraan Tidak Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang atau hewan.
12. Parkir adalah kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
13. Tempat Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan di lokasi yang ditentukan, meliputi tempat parkir di tepi jalan umum, tempat khusus parkir, tempat khusus parkir swasta yang diselenggarakan secara tetap atau tidak tetap yang merupakan fasilitas parkir untuk umum termasuk tempat penitipan kendaraan yang memungut biaya tertentu.
14. Tempat Parkir Di Tepi Jalan Umum adalah tempat parkir di tepi jalan Kabupaten yang ditentukan oleh Bupati sebagai tempat parkir kendaraan.
15. Tempat Khusus Parkir adalah tempat parkir kendaraan beserta fasilitas penunjangnya yang dimiliki Pemerintah Daerah yang meliputi gedung parkir, taman parkir dan pelataran atau lingkungan parkir.

16. Tempat Khusus Parkir Swasta adalah tempat parkir kendaraan beserta fasilitas penunjangnya yang dimiliki badan atau perorangan termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan.
17. Tempat Parkir Tidak Tetap adalah tempat parkir kendaraan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, badan dan/atau orang pribadi yang diselenggarakan pada kegiatan dan waktu tertentu.
18. Penyelenggara Parkir pada Fasilitas Umum Milik Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Penyelenggara Parkir adalah badan hukum yang diberikan kewenangan mengelola parkir pada kawasan tertentu milik Pemerintah Daerah.
19. Pengelola Parkir yang selanjutnya disebut Pengelola adalah badan hukum dan/atau perorangan yang diberikan kewenangan mengelola tempat khusus parkir pada tempat tertentu yang dimiliki oleh swasta atau perorangan.
20. Petugas Parkir adalah pelaksana parkir yang bertugas mengatur, memungut dan menyetor pada tempat khusus parkir.
21. Juru Parkir adalah orang yang ditugaskan pada tempat parkir di tepi jalan umum berdasarkan surat tugas dari Pimpinan Penyelenggara Parkir.
22. Pembantu Juru Parkir adalah orang yang membantu tugas juru parkir di tepi jalan umum berdasarkan surat tugas dari Pimpinan Penyelenggara Parkir.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah dalam rangka memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menata penyelenggaraan perparkiran.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk :

- a. mewujudkan penyelenggaraan perparkiran yang aman dan nyaman;
- b. mewujudkan tertib berlalu lintas di jalan raya;
- c. mengendalikan keberadaan parkir pada fasilitas umum milik Pemerintah Daerah; dan
- d. menata penyelenggaraan parkir swasta.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. pengaturan penyelenggaraan perparkiran yang dikelola Pemerintah Daerah; dan
- b. pengaturan penyelenggaraan perparkiran yang dikelola oleh swasta.

BAB III

PENYELENGGARAAN TEMPAT PARKIR

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan tempat parkir dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, badan dan/atau perorangan.
- (2) Penyelenggaraan tempat parkir yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah meliputi :
 - a. tempat parkir di tepi jalan umum;
 - b. tempat khusus parkir; dan
 - c. parkir tidak tetap.

- (3) Penyelenggaraan tempat parkir yang dilaksanakan oleh badan dan/atau perorangan meliputi tempat khusus parkir swasta.
- (4) Penyelenggaraan tempat khusus parkir swasta atau perorangan dilaksanakan oleh pengelola.

Pasal 6

- (1) Penyelenggara Parkir pada tempat parkir milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) harus dalam bentuk badan hukum.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal tempat parkir milik Pemerintah Daerah tersebut dikelola sendiri oleh petugas dari Instansi yang berwenang.

BAB IV

TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN

Pasal 7

- (1) Tanggung jawab penyelenggaraan Perparkiran berada pada Dinas.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyusunan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan tempat parkir di tepi jalan umum, tempat khusus parkir dan parkir tidak tetap;
 - b. pengoordinasian dengan Instansi yang berwenang sesuai tugas dan fungsinya; dan
 - c. pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perparkiran.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

JENIS DAN KAWASAN PARKIR

Pasal 8

- (1) Jenis-jenis parkir adalah :
 - a. parkir di tepi jalan umum; dan
 - b. tempat khusus parkir.
- (2) Penetapan kawasan tempat parkir dengan memperhatikan :
 - a. rencana tata ruang wilayah;
 - b. keselamatan, kelancaran, keamanan dan kenyamanan lalu lintas;
 - c. penataan dan kelestarian lingkungan;
 - d. kemudahan bagi pengguna tempat parkir; dan
 - e. potensi parkir.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan jenis dan kawasan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

PENYELENGGARAAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dapat menunjuk pihak ketiga yang berbentuk badan hukum, sebagai penyelenggara parkir di tepi jalan umum dengan sistem estimasi potensi.

- (2) Dalam menyelenggarakan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan penyelenggara parkir menugaskan Juru Parkir.
- (3) Juru parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada pimpinan penyelenggara parkir.
- (4) Juru parkir dilarang mengalihkan tugas dan tanggung jawabnya kepada pihak lain.
- (5) Juru parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh pembantu juru parkir.
- (6) Setiap orang dilarang melaksanakan kegiatan penyelenggaraan perparkiran, tanpa surat tugas dari pimpinan penyelenggara parkir.
- (7) Setiap orang/badan yang menikmati pelayanan parkir di tepi jalan umum dipungut retribusi yang diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 10

- (1) Parkir kendaraan bermotor di tepi jalan umum dilakukan secara sejajar atau membentuk sudut menurut arah lalu lintas.
- (2) Dalam ruas jalan tertentu parkir kendaraan bermotor ditepi jalan umum diberlakukan untuk 1 (satu) sisi.
- (3) Dalam upaya mewujudkan ketertiban penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum dipasang rambu tanda parkir dan/atau petunjuk parkir.
- (4) Penetapan sudut parkir kendaraan dan ruas jalan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Instansi yang berwenang.

BAB VII

KEWAJIBAN DAN HAK

Pasal 11

Penyelenggara parkir wajib :

- a. menyusun kepengurusan dan berhimpun dalam bentuk badan hukum; dan
- b. mentaati perjanjian kerjasama yang telah disepakati.

Pasal 12

Penyelenggara parkir berhak :

- a. mendapatkan pembagian dari pendapatan retribusi sesuai perjanjian kerjasama;
- b. mendapatkan perlindungan dan jaminan keamanan dalam menyelenggarakan perparkiran; dan
- c. pembinaan dari dan Instansi yang berwenang.

Pasal 13

Juru Parkir wajib :

- a. menggunakan pakaian seragam, tanda pengenal serta perlengkapan lainnya yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- b. menjaga keamanan dan ketertiban tempat parkir, serta bertanggung jawab atas keamanan kendaraan beserta perlengkapannya;
- c. menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan parkir;
- d. menyerahkan karcis parkir sebagai tanda bukti untuk setiap kali parkir pada saat memasuki lokasi parkir dan memungut retribusi sesuai ketentuan;
- e. menggunakan karcis parkir resmi yang diterbitkan Pemerintah Daerah yang disediakan untuk satu kali parkir;
- f. menyetorkan hasil retribusi sesuai ketentuan; dan

- g. menata dengan tertib kendaraan yang diparkir, pada waktu datang atau pergi, dan tidak lebih dari satu baris.

Pasal 14

Juru Parkir berhak :

- a. mendapatkan pembagian dari pendapatan retribusi parkir; dan
- b. pembinaan dari pimpinan penyelenggara parkir dan Instansi yang berwenang.

BAB VIII

PENYELENGGARAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR

Pasal 15

- (1) Pembangunan tempat khusus parkir harus memenuhi persyaratan :
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - b. Analisis Dampak Lalu Lintas yang dapat menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas di dalam dan di luar gedung parkir;
 - c. mudah dijangkau oleh pengguna jasa parkir;
 - d. konstruksi sesuai peraturan perundang-undangan apabila berupa gedung;
 - e. memiliki batas-batas tertentu apabila berupa taman parkir; dan
 - f. rambu lalu lintas atau marka jalan yang mengatur sirkulasi dan posisi parkir kendaraan, apabila berada dalam gedung parkir atau taman parkir.
- (2) Tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilengkapi kamar mandi/*Water Closed* (WC) serta dapat juga dilengkapi dengan bangunan penunjang lain yang berupa tempat peristirahatan pengemudi dan awak kendaraan, tempat ibadah, kios/los, fasilitas keamanan dan fasilitas kebersihan.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dapat menunjuk pihak ketiga yang berbentuk badan hukum, untuk menyelenggarakan parkir pada tempat khusus parkir milik Pemerintah Daerah dengan sistem estimasi potensi.
- (2) Penyelenggara parkir pada tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib :
 - a. bertanggung jawab atas segala kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan tempat parkir, termasuk kebersihan, pemeliharaan sarana dan prasarana dan keamanan serta ketertiban tempat parkir;
 - b. bertanggung jawab atas keamanan kendaraan dan perlengkapannya;
 - c. memenuhi kewajiban atas pungutan Daerah;
 - d. mencetak karcis retribusi parkir sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan dibawah pengawasan pejabat yang berwenang, dalam hal Pemerintah Daerah tidak menyediakan karcis; dan
 - e. memiliki Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- (3) Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 17

- (1) Badan atau perorangan yang akan mengelola tempat khusus parkir swasta wajib memiliki izin dari pejabat yang berwenang.
- (2) Pengelola tempat khusus parkir swasta berhak memungut jasa parkir.

- (3) Pengelola tempat khusus parkir swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang memungut jasa parkir lebih dari 2 (dua) kali tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir milik Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 18

Pengelola tempat khusus parkir swasta wajib :

- a. bertanggung jawab atas segala kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan tempat parkir, termasuk kebersihan, keamanan dan ketertiban tempat parkir;
- b. bertanggung jawab atas keamanan kendaraan dan perlengkapannya;
- c. memenuhi kewajiban atas pungutan Daerah;
- d. memasang papan tarif parkir dan rambu di tempat parkir;
- e. menyediakan pakaian seragam petugas parkir di tempat parkir; dan
- f. menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan parkir serta menyediakan tempat sampah di lingkungan tempat parkir.

Pasal 19

- (1) Pengelola tempat khusus parkir dapat mempekerjakan petugas parkir.
- (2) Khusus Petugas Parkir pada fasilitas umum milik Pemerintah Daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga harus mendapatkan surat tugas dari penyelenggara parkir.

Pasal 20

Petugas parkir wajib :

- a. menggunakan pakaian seragam, tanda pengenal serta perlengkapan lainnya;
- b. menjaga keamanan dan ketertiban tempat parkir, serta bertanggung jawab atas keamanan kendaraan dan perlengkapannya;
- c. menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan parkir;
- d. menyerahkan karcis parkir sebagai tanda bukti untuk setiap kali parkir dan memungut jasa parkir sesuai ketentuan; dan
- e. menata dengan tertib kendaraan yang diparkir pada waktu datang dan pergi.

Pasal 21

Pengelola tempat khusus parkir membuat tata tertib yang berlaku di dalam tempat khusus parkir, untuk diketahui oleh pemakai jasa parkir sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PENYELENGGARAAN PARKIR TIDAK TETAP

Pasal 22

- (1) Penyelenggara parkir di tempat parkir tidak tetap wajib memiliki izin dari Pejabat yang berwenang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 23

Pengelola atau Juru Parkir di tempat parkir tidak tetap wajib:

- a. menggunakan tanda pengenal serta perlengkapan lainnya yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. menjaga keamanan dan ketertiban tempat parkir, serta bertanggung jawab atas keamanan kendaraan dan perlengkapannya;
- c. menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan parkir serta menyediakan tempat sampah;
- d. menyerahkan karcis parkir resmi sebagai tanda bukti untuk setiap kali parkir dan memungut jasa parkir atau retribusi sesuai ketentuan;
- e. menggunakan karcis parkir untuk 1 (satu) kali parkir;
- f. menyetorkan hasil pungutan jasa parkir kepada pengelola atau penyelenggara parkir; dan
- g. menata dengan tertib kendaraan yang diparkir pada waktu datang dan pergi.

BAB X

PERTANGGUNGJAWABAN PENYELENGGARA PARKIR DAN PENGELOLA

Pasal 24

- (1) Apabila terjadi kehilangan atau kerusakan kendaraan yang disebabkan kelalaian juru parkir pada saat parkir di tepi jalan umum menjadi tanggung jawab penyelenggara parkir.
- (2) Tanggung jawab penyelenggara parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ganti rugi yang ditetapkan sebesar 50% (lima puluh per seratus).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian ganti rugi diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 25

- (1) Apabila terjadi kehilangan kendaraan di tempat khusus parkir milik Pemerintah Daerah pada saat jam parkir, menjadi tanggung jawab penyelenggara parkir.
- (2) Apabila terjadi kehilangan kendaraan di tempat khusus parkir milik swasta pada saat jam parkir, menjadi tanggung jawab pengelola.
- (3) Tanggung jawab penyelenggara parkir atau pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa ganti rugi yang ditetapkan sebesar 60% (enam puluh per seratus).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian ganti rugi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI

KEWAJIBAN DAN HAK PENGGUNA JASA PARKIR

Pasal 26

Kewajiban pengguna jasa parkir adalah :

- a. membayar pungutan sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan; dan
- b. mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang berhubungan dengan perpikiran.

Pasal 27

Hak pengguna jasa parkir adalah :

- a. mendapatkan karcis parkir dari juru parkir atau petugas parkir;
- b. mendapatkan jaminan keamanan kendaraan yang diparkir; dan
- c. mendapatkan ganti rugi apabila terjadi kehilangan kendaraan akibat kelalaian juru parkir atau pengelola.

BAB XII

BAGI HASIL PENDAPATAN

Pasal 28

- (1) Penyelenggara parkir dalam menyelenggarakan perparkiran dengan sistem estimasi potensi paling sedikit 75 % (tujuh puluh lima per seratus) dari potensi parkir.
- (2) Besarnya bagi hasil paling sedikit 40 % (empat puluh per seratus untuk Pemerintah Daerah atau paling banyak 60% (enam puluh per seratus) untuk penyelenggara parkir berdasarkan estimasi potensi parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan potensi parkir dan besarnya bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII

TATA TERTIB PARKIR

Pasal 29

- (1) Setiap pemilik dan/atau pengemudi kendaraan roda empat atau lebih yang memarkir kendaraan di badan jalan secara tetap atau rutin dilokasi yang sama, wajib mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang.
- (2) Dalam memberikan izin, pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan aspek keamanan dan kelancaran lalu lintas.

Pasal 30

- (1) Setiap pemilik dan/atau pengemudi kendaraan dilarang parkir di tempat yang tidak dinyatakan dengan rambu parkir, dan/atau marka parkir.
- (2) Ruas jalan yang dapat dipergunakan sebagai tempat parkir dinyatakan dengan rambu parkir, dan/atau marka parkir sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pemilik dan/atau pengemudi kendaraan dilarang parkir berlapis di tempat parkir di tepi jalan umum.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 31

Surat tugas kepada juru parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) dapat dicabut apabila melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (4) dan melanggar salah satu dari kewajiban juru parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Pasal 32

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 29, dan Pasal 30 ayat (1) dan ayat (3), dapat dilakukan tindakan penertiban dengan memindahkan kendaraan ke suatu tempat yang telah ditetapkan pejabat yang berwenang dengan menggunakan mobil derek atau dengan cara dan sarana lain sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan.
- (2) Biaya pemindahan dan segala kerusakan yang diakibatkan pelaksanaan derek atau dengan cara dan sarana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi beban pemilik kendaraan.

- (3) Bagi kendaraan yang dipindahkan dengan mobil derek atau dengan cara dan sarana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik dan/atau pengemudi dapat mengambil kendaraan dimaksud setelah memenuhi persyaratan administrasi dan biaya pemindahan.
- (4) Syarat administrasi dan biaya pemindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 33

Selain oleh Penyidik Polisi Republik Indonesia (Polri), penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (PPNSD).

Pasal 34

- (1) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, PPNSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian perkara;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat yang ada hubungannya dengan tindak pidana;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) PPNSD tidak berwenang melakukan penangkapan atau penahanan.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (4) diancam pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 13 diancam pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (4) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (2) diancam pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

- (5) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (3) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (6) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 18 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (7) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 20 diancam pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (8) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 22 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (9) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 23 diancam pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- (10) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 29 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (11) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 30 ayat (1) atau ayat (3) diancam pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (12) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), dan ayat (11) adalah pelanggaran.

- (13) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), dan ayat (11) merupakan penerimaan Daerah dan disetor ke Kas Daerah.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Kerjasama dengan pihak ketiga yang sudah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, berlaku paling lama sampai dengan tanggal 31 Desember 2011.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Penyelenggaraan perparkiran yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga yang berbadan hukum harus dilaksanakan paling lama 1 Januari 2012.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 25 Maret 2011

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 25 Maret 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

BUDI WIBOWO

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2011 NOMOR 1 SERIE E**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 1 TAHUN 2011**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN**

I. UMUM

Pengaturan penyelenggaraan perparkiran di Kabupaten Kulon Progo, merupakan kebijakan Pemerintah Daerah dalam menata kembali perangkat perundang-undangan di bidang perhubungan yang tidak dapat dilepaskan dari perkembangan jumlah kendaraan. Perkembangan keadaan khususnya laju penambahan kendaraan baik bermotor maupun tidak bermotor yang sudah tidak sebanding dengan sarana dan prasarana lalu lintas yang tersedia, menuntut adanya penertiban arus lalu lintas dalam rangka menata sistem perparkiran yang berorientasi kepada kenyamanan dan keamanan bagi pengguna jasa perparkiran. Sistem pelayanan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan perparkiran yang baik dapat mewujudkan ketertiban, kelancaran dan kenyamanan berlalu lintas.

Pokok-pokok pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi pengaturan tempat parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir. Penyelenggaraan tempat parkir di tepi jalan umum dapat di kerjasamakan dengan pihak ketiga, dengan harapan pengelolaannya dapat dioptimalkan, namun tetap terkendali. Perangkat pengawasan dan pengendalian dilakukan dengan memberikan pengaturan yang jelas tentang kewajiban dan hak penyelenggara parkir, juru parkir dan pembantu juru parkir. Penyelenggaraan tempat khusus parkir prinsipnya dapat dikelola oleh Pemerintah Daerah dan juga oleh swasta. Bagi penyelenggara tempat khusus parkir swasta, juga diatur kewajiban dan haknya secara jelas. Untuk mengantisipasi *event* tertentu, penyelenggaraan parkir tidak tetap dimungkinkan diselenggarakan sepanjang mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

Dalam rangka memberikan kenyamanan pengguna jasa perparkiran ditentukan pula kewajiban pemberian ganti rugi yang diatur berdasarkan prosentase tertentu dari nilai jual kendaraan, sehingga penyelenggara parkir tidak akan mudah melalaikan ketugasannya. Sebagai perimbangannya penyelenggara parkir juga diberikan bagi hasil pendapatan sesuai dengan potensi parkir. Khusus petugas parkir pada tempat khusus parkir swasta penentuan besaran penghasilan yang di terima diatur oleh pengelola dengan tetap berpedoman pada ketentuan/peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perparkiran.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Pelaksanaan penyelenggaraan tempat parkir di tepi jalan umum oleh pihak ketiga dapat dilaksanakan melalui kerjasama pengelolaan dalam bentuk hubungan perjanjian kerja dengan sistem estimasi potensi atau kontrak.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Termasuk pengertian parkir adalah setiap kendaraan yang berhenti pada tempat-tempat tertentu baik yang dinyatakan dengan rambu ataupun tidak serta tidak semata-mata untuk kepentingan menaikkan dan/atau menurunkan orang dan/atau barang. Sedang termasuk dalam pengertian berhenti antara lain berhenti untuk sementara waktu yang dimaksudkan untuk kepentingan menaikkan dan/atau menurunkan orang dan/atau barang, alat pemberi isyarat lalu lintas menunjukkan cahaya warna merah dan berhenti di depan tempat penyeberangan (*zebra cross*).

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud “menjaga keamanan dan ketertiban tempat parkir” adalah memarkirkan kendaraan pada tempat yang telah ditentukan.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud “karcis parkir resmi” adalah karcis yang disediakan oleh Pemerintah Daerah yang disahkan sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Analisis Dampak Lalu Lintas adalah suatu studi khusus yang menilai efek-efek yang ditimbulkan oleh lalu lintas yang dibangkitkan oleh suatu pengembangan kawasan terhadap jaringan transportasi disekitarnya.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penyelenggara tempat khusus parkir milik Pemerintah Daerah oleh pihak ketiga dapat dilaksanakan dalam bentuk hubungan perjanjian kerja sama dengan tarif sesuai dengan besaran retribusi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Jasa Parkir adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir yang diselenggarakan oleh swasta.

Ayat (3)

Retribusi adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud "50% (lima puluh per seratus)" adalah 50% (lima puluh per seratus) dari besarnya Nilai Jual Kendaraan berdasarkan atas Nilai Jual Kendaraan yang dikeluarkan oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

- Yang dimaksud "Potensi Parkir" adalah nilai rata-rata perolehan pungutan parkir yang diperoleh dari juru parkir atau penyelenggara tempat khusus parkir pada periode tertentu berdasarkan pengamatan petugas.
- Yang dimaksud "dengan sistem estimasi potensi" adalah dengan cara kontrak.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

ooo000ooo